



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
7. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat sebagai PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

10. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di daerah.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
13. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat RUPM Provinsi Sumatera Utara, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Utara yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
15. Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada penanam modal untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk dan atas nama Gubernur kepada penanam modal melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

18. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
19. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.
20. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
22. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan investasi serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

26. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
29. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini menjadi acuan bagi perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

BAB II

DOKUMEN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) RUPM Provinsi Sumatera Utara merupakan dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka menengah Daerah berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RUPM Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;

- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :
 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 2. Persebaran Penanaman Modal;
 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
 4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
 5. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 7. Promosi penanaman modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal, yang terdiri dari:
 1. Peta jalan pelaksanaan.
 2. Target dan kebijakan RUPM Provinsi Sumatera Utara.
- f. Pelaksanaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Agustus 2023
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 41

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TANGGAL 18 AGUSTUS 2023
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar diluar Pulau Jawa dilihat dari jumlah penduduk, dan memiliki peran yang sangat strategis Di wilayah Indonesia bagian barat, sebagai pusat kegiatan perekonomian khususnya perkebunan, industri, perdagangan, pertarnbangan, pariwisata, keuangan dan jasa, dan sebagai salah satu gerbang utama wisatawan manca negara di bagian utara Pulau Sumatera, dan berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Dengan posisi dan peranan tersebut, maka pembangunan di wilayah Sumatera Utara mempunyai potensi yang sangat besar, sekaligus tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi.

Untuk mengembangkan potensi dan menangani tantangan serta permasalahan yang tersebut, diperlukan suatu perencanaan penanaman modal yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan aspek kondisi dan potensi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengamanatkan bahwa agar membentuk kebijakan dasar penanaman modal dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah agar perencanaan pembangunan daerah konsisten dan sejalan dengan kebijakan perencanaan penanaman modal nasional, maka perencanaan penanaman modal daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan penanaman modal nasional. Penyusunan perencanaan penanaman modal daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan: Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Selanjutnya, Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyatakan Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas

kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah provinsi. Adapun hak penanam modal diberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf d, Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah. Untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk penyusunan rencana umum penanaman modal diatur berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, menyatakan RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, menyatakan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012, dinyatakan: Dalam penyusunan RUPM Provinsi Sumatera Utara dan RUPMK Pemerintah Daerah harus memperhatikan 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal, yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (umkmk);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan

g. promosi penanaman modal.

Naskah RUPM Provinsi Sumatera Utara dan RUPMK sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal provinsi atau kabupaten/kota;
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi rupm provinsi sumatera utara/rupmk;
- f. pelaksanaan; dan
- g. rencana fasilitasi realisasi proyek penanaman modal yang strategis dan yang cepat menghasilkan.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dokumen perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang yang bersifat komplementer terhadap perencanaan lintas sektoral (Perangkat Daerah) dan lintas wilayah Kabupaten/Kota sehingga dapat berfungsi mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan pembangunan terkait di bidang penanaman modal, maka dapat diharapkan tidak akan terjadi tumpang tindih dengan penetapan prioritas dari investasi yang akan dipromosikan.

RUPM Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, serta Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen RUPM Provinsi Sumatera Utara ini juga menyesuaikan dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu: *“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”*.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 4, dinyatakan: Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal. Selanjutnya kebijakan dasar penanaman modal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal. Secara umum, Arah kebijakan penanaman modal yang tertuang dalam RUPM meliputi 7 (tujuh) langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mencapai visi penanaman modal nasional yakni *“Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka*

Terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju dan Sejahtera”. 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman modal tersebut diarahkan untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dan mendorong integrasi perekonomian Indonesia dengan kebijakan penyebaran penanaman modal diseluruh wilayah Indonesia. Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah “pangan, infrastruktur, dan energi”. Untuk menjawab isu-isu tersebut, maka RUPM fokus pada pengembangan pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang patut diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Dalam RUPM juga dipertimbangkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi berwawasan lingkungan hidup atau dikenal dengan istilah ekonomi hijau (*green economy*). Dalam hal ini, target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan. Kebijakan lainnya dalam RUPM terkait dengan pengelolaan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Lebih lanjut, untuk memacu pertumbuhan investasi menjadi semakin lebih tinggi. RUPM mengarahkan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif serta promosi dan kerjasama penanaman modal dalam berbagai peluang penanaman modal, karena kedua aspek terakhir ini juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing.

Penyempurnaan RUPM Provinsi Sumatera Utara (RUPM Provinsi Sumatera Utara) dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang bersumber dari data primer dan data sekunder melalui teknik pengumpulan data dokumentasi dan kegiatan observasi langsung terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan RUPM. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kajian akademis yang komprehensif. Informasi yang diperoleh berdasarkan data primer dan data sekunder, kemudian dijadikan acuan untuk melihat kondisi dan potensi penanaman modal didalam berbagai kegiatan yang turut memberikan berbagai kemanfaatan untuk Sumatera Utara. Selain itu, Sumatera Utara sebagai pionir agroindustri dengan berbagai potensi kawasan andalan nasional, kawasan strategis nasional di provinsi dan kawasan strategis provinsi, akan selalu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah serta menarik minat investor untuk mengembangkan berbagai kawasan andalan dan kawasan strategis tersebut.

Berdasarkan kondisi, dan potensi penanaman modal tersebut, dirumuskanlah Visi Penanaman Modal Sumatera Utara yang merupakan cita-cita yang akan diwujudkan pada masa datang yakni: *“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Untuk Mendukung Kualitas Perekonomian Sumatera Utara”*. Selanjutnya berdasarkan *analysis gap* antara kondisi saat ini dengan Visi yang diharapkan akan dicapai, disusunlah langkah-langkah untuk mencapai Visi tersebut dalam serangkaian Misi, Arah Kebijakan serta Strategi yang dijalankan termasuk tahapan pengimplementasiannya yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam beberapa “fase”, sehingga akan berujung pada pencapaian cita-cita penanaman modal yang telah ditetapkan dalam “Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara”.

Arah kebijakan dan program RUPM Provinsi Sumatera Utara, mengacu kepada arah kebijakan RUPM Pemerintah pada 7 (tujuh) langkah strategis diatas, yakni :

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (umkkmk);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
- g. promosi penanaman modal.

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal, penyempurnaan RUPM juga menyajikan peta panduan (roadmap) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan dinamika ekonomi lokal, regional, dan nasional, serta global. Peta Panduan tersebut perlu di sepakati dan ditindaklanjuti Perangkat Daerah teknis terkait dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Utara. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal merupakan peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang terbagi hanya tinggal 2 (dua) fase, yakni fase I (2020 – 2023) dan fase II (2023 – 2025).

Penyempurnaan RUPM ini disusun dengan disertai harapan untuk memberikan arah pengembangan yang tepat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sumatera Utara terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sumatera Utara sebagai provinsi yang terus berkembang, memiliki prospek ekonomi cemerlang dan cenderung stabil dari sisi politik, sosial, dan ekonominya, diharapkan dapat

terus mampu membuka peluang- peluang baru mendatangkan sumber kapital bagi ekspansi pembangunan. Dengan demikian, DPMPPTSP Provinsi Sumatera Utara membuat rencana-rencana kegiatan yang tepat dan terukur serta diwujudkan ke dalam dokumen naskah akademis RUPM Provinsi Sumatera Utara.

B. Asas dan Tujuan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi sumatera utara;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha provinsi sumatera utara;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi provinsi sumatera utara;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Visi dan Misi.

Visi penanaman modal Provinsi Sumatera Utara sampai tahun 2025 adalah “Mewujudkan Iklim Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang Berdaya Saing untuk Mendukung Perekonomian Provinsi Sumatera Utara”.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi, yaitu sebagai berikut:

1. mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha;
2. mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. mewujudkan Penanaman Modal yang Inklusif dan Berkelanjutan;
4. mendorong pemerataan kegiatan investasi di Sumatera Utara;

5. mendorong peningkatan partisipasi dan kemitraan UMKMK dalam penanaman modal; dan
6. mewujudkan sektor unggulan investasi di Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dirumuskan Arah Kebijakan Penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

- a. perbaikan iklim penanaman modal;
- b. persebaran penanaman modal;
- c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
- d. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi umkmk);
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal;
- g. promosi penanaman modal; dan
- h. peningkatan agroindustri dan hilirisasi cpo.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal.

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal.

Untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan yang timbul perlu dilakukan program penguatan kelembagaan dengan melakukan evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan. Diharapkan dengan adanya penguatan pada sistem kelembagaan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien dan setiap unit kerja dapat bersinergi dalam mewujudkan visi dan misi lembaga. Untuk mencapai penguatan lembaga penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara, khususnya untuk menjalin koordinasi penanaman modal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pendelegasian dan pelimpahan wewenang di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya dilakukan dengan cara:

- 1) Penguatan kelembagaan penanaman modal dengan menciptakan Pemerintahan Daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi. Membangun sistem Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap Penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.

- 2) Penyederhanaan Pelayanan Investasi (Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ PTSP).
 - 3) Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara.
 - 4) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
 - 5) Mengarahkan lembaga penanaman modal Provinsi Sumatera Utara untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Provinsi Sumatera Utara.
 - 6) Mengarahkan penyelenggaraan aparaturnya pemerintah daerah yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
 - 7) Mengatasi faktor penunjang yang dapat menghambat iklim penanaman modal.
- b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan.

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan (Daftar Negatif Investasi/DNI) diatur dengan kriteria dan syarat sebagai berikut:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal dalam negeri, serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh

Pemerintah.

- 3) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal berlaku secara nasional, bersifat sederhana dan terbatas untuk bidang usaha yang terkait dengan kepentingan nasional.
- 4) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan mempertimbangkan kebebasan arus barang, jasa, modal, penduduk, dan informasi di dalam wilayah Indonesia.
- 6) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tidak bertentangan dengan kewajiban atau komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

c. Perbaikan Kebijakan Persaingan Usaha.

Berbagai program untuk mendorong perbaikan kebijakan persaingan usaha di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangan yang dimiliki menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Mendorong peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan, seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga barang yang mematikan pesaing.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk Pemerintah, dan secara aktif mengikuti perkembangan terknik praktek-praktek persaingan usaha, termasuk kompleksitas praktek dan aturan persaingan usaha di negara lain.

d. Perbaiki Hubungan Industrial.

Hubungan industrial yang dimaksudkan adalah untuk mendukung harmonisnya hubungan Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, untuk mendukung harmonisnya hubungan Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Mendorong penetapan kebijakan yang dapat memastikan terselenggaranya pelayanan Pemerintah Daerah kepada pengusaha penanaman modal (investor) secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan hubungan yang harmonis pengusaha dan pemerintah.
- 3) Mendorong penetapan kebijakan untuk terselenggaranya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
- 4) Mendorong penetapan kebijakan yang dapat mewujudkan pasar kerja yang lebih sehat.

e. Kebijakan Sistem Perpajakan dan Kepabeanan.

Sistem perpajakan merupakan instrumen untuk pemberian insentif. Sebagai perangkat insentif dan kemudahan, polanya yang diberikan sebagai insentif dapat berbentuk pengurangan keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/atau pemberian kemudahan dapat diberikan berbentuk sebagai berikut:

- 1) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) Pemberian bantuan teknis; dan/atau
- 4) Percepatan pemberian perizinan, retribusi daerah, jenis maupun tata cara (administrasi) pemungutan pajak.

2. Persebaran Penanaman Modal.

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sinergitas BUMN dengan BUMD dalam rangka menciptakan persebaran modal dan mendorong pemerataan penanaman modal di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara, salah satu bagian yang dapat dilakukan adalah mendorong sinergitas BUMN yang beroperasi di Provinsi Sumatera Utara dengan BUMD Provinsi

dan/atau BUMD Kabupaten/Kota.

- b. Pengembangan sentra-sentra ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan diperoleh data bahwa masih banyak daerah kabupaten/kota belum fokus untuk mengembangkan sektor strategis yang belum berkembang guna menjadikan sentra-sentra ekonomi baru untuk meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Merealisasikan pengembangan pusat-pusat ekonomi sesuai karakteristik dan potensi daerah masing-masing, yang terdiri dari:
 - 1) Potensi ekonomi sektor pertanian melalui pola pengembangan kawasan peruntukan pertanian, terdiri dari:
 - a) Pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah, kawasan potensial sawah, lahan kering yang terintegrasi dengan kawasan peternakan.
 - b) Pengembangan sentra produksi kawasan agropolitan dataran tinggi, dan kawasan agromarinepolitan, dan kawasan pertanian lainnya.
 - 2) Potensi ekonomi sektor perkebunan melalui arah kebijakan lokasi kawasan perkebunan pengelolaan lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan atau perkebunan.
 - 3) Potensi ekonomi sektor peternakan melalui arah kebijakan budidaya kawasan peternakan terdiri atas budidaya peternakan besar dan Peternakan kecil atau unggas. Lokasi kegiatan peternakan diarahkan sesuai dengan lokasi kegiatan pertanian pada lahan kering, maupun perkebunan.
 - 4) Potensi ekonomi sektor hutan produksi melalui rencana pengembangan kawasan budidaya hutan produksi.
 - 5) Potensi Panas Bumi, Minyak Bumi, Mineral dan Batubara, terdiri dari:
 - a) Bahan Tambang Panas Bumi;
 - b) Bahan Tambang Gambut;
 - c) Bahan Tambang Batu Bara; dan
 - d) Bahan Tambang Mineral.
 - 6) Potensi ekonomi sektor perikanan dan kelautan, dengan potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Provinsi Sumatera Utara meliputi Perikanan tangkap dan budidaya perikanan baik di perairan laut maupun Perairan darat dan perairan umum

seperti sungai, danau, tambak.

- 7) Potensi pariwisata, dengan berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, terdiri dari:
 - a) Wisata Alam;
 - b) Bahan Tambang Gambut;
 - c) Wisata Budaya;
 - d) Wisata Minat Khusus. Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti wisata kuliner, pendidikan, belanja, konvensi dan lain sebagainya.
- c. Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Strategis, baik pada kawasan andalan nasional di Provinsi Sumatera Utara ataupun kawasan strategis provinsi, seperti pola pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia serta Kawasan Industri Nusantara. Mendorong masuknya kegiatan penanaman modal di kawasan ekonomi khusus dengan memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, kemudahan, dan insentif khusus yang menjadi kewenangannya, seiring dengan upayanya untuk terus meningkatkan kapasitas infrastruktur dan penyediaan sumber energi, melalui :
 - 1) Potensi pengembangan wilayah, berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pusat-pusat pertumbuhan strategis seperti potensi perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, yang telah ditetapkan sebagai kawasan andalan yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Selain kawasan andalan, kawasan strategis Provinsi merupakan bagian Wilayah Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan Strategis Provinsi berfungsi:
 - a) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana

- pola ruang;
- b) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah Provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap Wilayah Provinsi; dan
 - c) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan Strategis Provinsi di Provinsi Sumatera ditetapkan berdasarkan Penetapan Kawasan Strategis Nasional dan Penetapan Kawasan Strategis Provinsi. Sebaran Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan kepentingan pertahanan keamanan, kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan. Sedangkan untuk kawasan strategis provinsi ditetapkan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya dan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- 2) Rencana pusat perkotaan, berdasarkan sistem perkotaan yang merupakan rencana pusat-pusat kegiatan pada Wilayah Provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan Wilayah Provinsi. Tujuan pengembangan sistem perkotaan untuk mendorong proses pertumbuhan pada kota-kota yang berpotensi untuk berkembang dengan menghindari terjadinya ketidakefisienan kota-kota yang berperan sebagai pusat Pertumbuhan wilayah. Sistem perkotaan wilayah Provinsi Sumatera Utara diarahkan memiliki 3 (tiga) hierarki pusat pelayanan, yaitu:
 - a) Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala wilayah Provinsi Sumatera Utara, dan Wilayah nasional/internasional yang lebih luas. Pusat Kegiatan Nasional merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, dan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi.
 - b) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara.

- c) Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan di Provinsi Sumatera Utara. PKL merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 - 3) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, terdiri dari industri kecil atau UMKM, industri menengah dan industri besar dalam suatu lokasi kawasan industri ataupun tersebar. Kawasan budidaya industri memiliki fungsi antara lain untuk memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya prasarana yang efisien, meningkatkan nilai tambah komoditas yang selanjutnya meningkatkan PDRB wilayah bersangkutan, mempermudah pengendalian dampak lingkungan yang mungkin timbul serta mendukung upaya penyediaan lapangan kerja. Pengembangan UMKM kecil berupa industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan maupun jenis industri rumah tangga lainnya dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi dan sesuai lahan dalam kawasan sentra produksi.
 - d. Pengembangan sumber energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan di wilayah pantai timur maupun di pantai barat maupun di wilayah dataran tinggi.
 - e. Percepatan pembangunan infrastruktur, dengan mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan maupun dengan skema non KPS yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal nasional untuk sektor tertentu yang strategis.
 - f. Peningkatan Agroindustri dan Peningkatan Hilirisasi CPO melalui kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi.
 - a. Pangan.

Secara nasional pada dokumen RUPM Pemerintah, sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi

dilakukan untuk mewujudkan :

- 1) swasembada beras berkelanjutan;
- 2) swasembada dan pengeksportir jagung berdaya saing kuat;
- 3) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- 4) swasembada gula berkelanjutan;
- 5) mengembangkan industri turunan kelapa sawit dan komoditi pangan unggulan Indonesia melalui klaster industri dan peningkatan produktifitasnya; dan
- 6) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi petani kecil.
- 2) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan insentififikasi lahan usaha, peningkatan bantuan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur.
- 3) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 4) Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 5) Pengembangan industri turunan seperti mengubah produk primer menjadi produk olahan melalui kluster industri terutama di daerah-daerah penghasil komoditas untuk memperkecil biaya operasional.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
- 7) Mendorong percepatan dan peningkatan BUMD pangan di Sumatera Utara.

b. Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah terutama pada daerah kawasan strategis.
- 3) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- 5) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau non-KPBU.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain seperti pengembangan industri baja dan industri semen. Pengembangan pada sektor ini akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik daerah yang dapat mendukung pengembangan sektor pendukung pembangunan infrastruktur tersebut.

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan menjaga kesinambungan penanaman modal pada sektor tersebut serta memprioritaskan pembangunannya dalam rencana penanaman modal daerah baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pola Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun Non KPBU yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis. Ketersediaan infrastruktur dasar di Provinsi Sumatera Utara seperti transportasi (jalan, pelabuhan, dan sebagainya), sarana komunikasi, energi (utamanya tenaga listrik), dan pasokan air bersih secara umum dapat dikatakan tersedia.

Upaya untuk meningkatkan optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar dimaksud harus dapat dilakukan secara terus menerus. Infrastruktur dasar di Sumatera Utara antara lain adalah:

- 1) Jaringan Jalan.
- 2) Jaringan Rel Kereta Api.
- 3) Pelabuhan Transportasi Laut.

4) Bandar Udara.

c. Energi.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pembentukan BUMD ketenagalistrikan di Sumatera Utara dan meningkatkan kerja sama pengelolaan ketenagalistrikan dengan Kabupaten/Kota.
- 2) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri.
- 3) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 4) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi dengan menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*).
- 5) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 6) Pengembangan sektor strategis pendukung sektor energi, antara lain: industri alat transportasi, industri mesin dan industri pipa.

Pembangunan dan pengembangan sektor energi di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan sistem penyediaan minyak dan gas bumi.
- 2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik yang ada di wilayah provinsi.
- 3) Pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan.

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah

lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.

- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
 - d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upayaupaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
 - e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)
Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 5 (lima) strategi, yaitu:
- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar. Strategi naik kelas mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar. Usaha mikro yang biasanya hanya merupakan usaha rumah tangga dengan pekerja maksimal lima orang diharapkan bisa menjadi usaha kecil dengan pekerja yang lebih banyak. Begitu pula, usaha kecil diharapkan bisa menjadi usaha skala menengah; dan akhirnya usaha yang tadinya berskala menengah diharapkan bisa menjadi usaha berskala besar.
 - b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
 - c. Strategi memutakhirkan data seluruh UMKM di daerah, memverifikasi, serta menetapkan UMKM yang potensial untuk ditawarkan kerja sama dengan usaha besar, dalam hal ini baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

- d. Strategi melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya UMKM di daerah, baik terkait dengan aspek teknis, inovasi, dan manajemen.
 - e. Strategi memfasilitasi UMKM dalam pengenalan dan pemasaran produk-produk, antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan (*trade expo*), temu usaha (*matchmaking*) dengan penanam modal (*investor*) potensial, dan lajn-lain.
 - f. Strategi merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani UMKM terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
 - g. Strategi memanfaatkan instrumen *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan-perusahaan yang berada di daerah masing-masing untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas dan produktifitas UMKM yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan daerah.
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan/manfaat apapun (sosial, budaya, lingkungan, dan sebagainya) yang dapat dikonversikan ke dalam manfaat ekonomi yang diberikan kepada penanam modal untuk melakukan investasinya sesuai dengan kelembagaan yang ada dan sudah ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara.

Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: strategi negara pesaing; intensitas persaingan merebut penanaman modal dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*); praktek terbaik secara internasional (*international best practices*); serta komitmen internasional. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya:

- a. strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
- b. kepentingan pengembangan wilayah;
- c. tujuan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- d. pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan

tenaga kerja;

- e. sinkronisasi dengan kebijakan terkait; dan
- f. tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu.

Arah kebijakan dan program kebijakan fasilitas, kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal dengan program sebagai berikut:

- a. Mendorong pemberian fasilitas fiskal penanaman modal dan secara proaktif memfasilitasi investor untuk mendapatkan fasilitas fiskal dari Pemerintah yang dapat berupa:
 - 1) pajak penghasilan melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu;
 - 2) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi dalam negeri;
 - 4) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
 - 5) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; dan
 - 6) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
- b. Mendorong pemberian kemudahan penanaman modal berupa Penyediaan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:
 - 1) berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;

- 2) pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
 - 3) kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
 - 4) penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana;
 - 6) penyediaan lahan atau lokasi; dan
 - 7) pemberian bantuan teknis.
- c. Mendorong pemberian insentif penanaman modal berupa dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, antara lain dapat berupa:
- 1) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu;
 - 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah lainnya; dan
 - 3) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, pemberian dana stimulan, dan/atau pemberian bantuan modal.
- d. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud diberikan kepada penanaman modal yang:
- 1) melakukan perluasan usaha; atau
 - 2) melakukan penanaman modal baru.
- Lebih lanjut, penanaman modal yang mendapat fasilitas penanaman modal adalah yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut:
- 1) melakukan industri pionir;
 - 2) termasuk skala prioritas tinggi;
 - 3) menyerap banyak tenaga kerja;
 - 4) termasuk pembangunan infrastruktur;

- 5) melakukan alih teknologi;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian nasional, dan menggunakan teknologi baru. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir.

e. Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/ Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga Pemerintahan Non Kementrian dan Pemerintah Daerah yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi kepada Kepala BKPM untuk dibahas dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, Gubernur, dan Bupati/Walikota terkait sesuai kesepakatan dalam pembahasan.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai negara tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

Untuk melaksanakan arah kebijakan promosi penanaman modal tersebut, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan koordinasi terkait penguatan citra (*image building*) daerah sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan khususnya untuk melakukan kegiatan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas daerah. Hal dimaksud dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: *market sounding*, promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik, *talk-show* penanaman modal, promosi sektor-sektor potensial dan siap ditawarkan, dan lain-lain.

Kebijakan promosi dan kerja sama penanaman modal didasarkan pada upaya mengkomunikasikan nilai tambah dan daya saing daerah ke pihak calon penanam modal, melalui berbagai media promosi, sehingga efektif atau tidaknya proses promosi sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti, lembaga penyelenggara promosi, contain promosi, media promosi, momentum promosi, dan

manajemen pengelolaan respon promosi atas feedback yang timbul pasca promosi. Dengan demikian rangkaian promosi harus bersifat agregat, mengingat promosi merupakan sebuah rangkaian proses yang terintegrasi.

Strategi arah kebijakan promosi penanaman modal Provinsi Sumatera Utara adalah:

- Strategi 1 : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menginisiasi menginventarisasi *contain* promosi dengan data spasial dan nonspasial yang akurat dan mutakhir.
- Strategi 2 : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menginventarisasi target promosi (*targeted promotion*) baik dari aspek *object, event, media, frequensi*, skala global, nasional, regional, dan lokal.
- Strategi 3 : Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, menginventarisasi dan mempersiapkan materi respon atas *feed back* yang mungkin akan muncul.
- Strategi 4 : Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- Strategi 5 : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara lebih proaktif dalam menginisiasi pelaksanaan fasilitasi penanam modal, terutama yang melakukan penanaman modal di sektor unggulan/prioritas dan strategis daerah dalam upaya pemecahan kendala dan pemecahan permasalahan teknis yang dihadapi di lapangan dengan berkoodinasi dengan Kementerian/Lembaga teknis terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkait.
- Strategi 6 : Mendorong BUMD Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan berbagai upaya promosi dan kerja sama penanaman modal sesuai bidang usaha masing-masing BUMD.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi RUPM Provinsi Sumatera Utara.

Peta Panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan yang diberi nama “*Roadmap* Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara 2022 – 2025” ini didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota.

Roadmap Investasi Provinsi Sumatera Utara 2022-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara yang termuat dalam Visi Provinsi Sumatera Utara 2005-2025 dan Rencana Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya Visi : Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Yang Berdaya Saing Untuk Mendukung Perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

Penyusunan *Roadmap* Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara 2020-2025 dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap (fase) pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efektif dan efisien dalam mendukung kebutuhan penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan *Roadmap* Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2025 adalah:

1. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Badan Perijinan dan Penanaman Modal dalam merencanakan kegiatan- kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
2. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatankegiatan pengembangan investasi di Provinsi Sumatera Utara; dan
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak- pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan.

Sasaran dari *Roadmap* Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara 2022-2025 adalah sebagai berikut:

- a. terfokusnya sektor/bidang usaha unggulan yang dipilih untuk pengembangan investasi;
- b. terwujudnya kegiatan promosi yang efektif bagi peningkatan minat investor;
- c. terwujudnya regulasi yang mudah dan murah bagi kegiatan investasi;
- d. terwujudnya keterpaduan program bidang investasi di seluruh Provinsi Sumatera Utara.

Untuk lebih memfokuskan kebijakan penanaman modal, maka dilakukan pembagian waktu ke dalam beberapa fase. Berdasarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, pada Pasal angka 4 dinyatakan: target waktu pencapaian RUPM yaitu hingga tahun 2025, maka fase-fase yang akan disusun adalah fase jangka pendek (2022- 2023), dan fase jangka menengah (2023-2025). Pada masing-masing fase, ditentukan tema dan langkah-langkah kebijakan, sesuai arahan dari RUPM Nasional yang ditetapkan.

Peta panduan (*Roadmap*) implementasi RUPM Provinsi Sumatera Utara disusun dalam 2 (dua) fase tersebut yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka pendek menuju fase jangka menengah dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua fase ini mengacu pada tiga fokus pengembangan penanaman modal yaitu bidang pangan, infrastruktur dan energi. Ketiga fokus pengembangan ini dijabarkan dalam implementasi berikut:

1. Peta Jalan Pelaksanaan.

Peta Jalan (*Roadmap*) pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara adalah peta jalan yang berisikan rencana aksi dalam rangka pencapaian visi dan misi penanaman modal Provinsi Sumatera Utara. Peta jalan pelaksanaan RUPM disusun hanya dalam 2 (dua) tahapan yang dilakukan secara serentak dan berurutan mulai dari jangka pendek ke jangka menengah dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Tahap Jangka Pendek (2022 – 2023);
- b) Tahap Jangka Menengah (2023 – 2025);

2. Target dan Kebijakan RUPM Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan rencana umum penanaman modal daerah Provinsi Sumatera Utara disinkronkan dengan target waktu pencapaian yang telah ditentukan dengan RUPM Nasional yaitu hingga tahun 2025.

Dalam tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2025 dapat dijabarkan dalam dua tahapan yang didasarkan kepada arah kebijakan penanaman modal diatas. Dalam implementasinya, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sumatera Utara hanya untuk operasionalisasi 5 (lima) tahun.

a) Jangka Pendek (2022 – 2023).

1) Kebijakan Umum.

- (a) Memberikan fasilitas (*fiskal dan non fiskal*), Kemudahan (penyediaan sarana prsarana) dan Insentif (bantuan modal/biaya, percepatan penyusutan) bagi berkembangnya potensi ekonomi dan wilayah.
- (b) Pemberian fasilitas, kemudahan dana atau intensif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan.
- (c) Membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan investasi unggulan dan strategis yang sedang berjalan di Sumatera Utara agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- (d) Koordinasi penyusunan program dan sasaran Perangkat Daerah teknis dan DPMPTSP dalam mendorong percepatan Kawasan Industri.
- (e) Menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal melalui peningkatan sarana prasarana DPMPTSP.
- (f) Melakukan publikasi/*Public Relation* untuk meningkatkan daya tarik Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah tujuan investasi.
- (g) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- (h) Meningkatkan citra Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat penanaman modal agroindustri.
- (i) Memperkuat kerja sama dengan lembaga/instansi

daerah (kabupaten/kota) dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan daerah.

- (j) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
- (k) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
- (l) Menginisiasi dan mengimplementasikan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri guna mendukung terciptanya *link and macth* dalam implementasi penanaman modal.
- (m) Menginisiasi dan mengimplementasikan *Green Investment*.
- (n) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan persaingan usaha yang sehat.
- (o) Pengembangan infrastruktur daerah juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
- (p) Peningkatan kualitas sumber daya manusia DPMPPTSP di provinsi maupun di kabupaten/kota.
- (q) Mempersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.
- (r) Meningkatkan Nilai Invesatsi PMA dan PMDN.
- (s) Prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- (t) Melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan

daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.

- (u) Pemberian kemudahan penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.

2) Kebijakan Pangan.

- (a) Identifikasi dan pengembangan tanaman pangan yang bersifat intensifikasi dengan produk pangan utama (beras, jagung, kedelai) dan wilayah penyebarannya.
- (b) Pengembangan sentra-sentra produksi pangan baru melalui pengembangan sektor-sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan daerah yang dimiliki sesuai karakteristik kabupaten/kota (parsial) masing-masing.
- (c) Upaya pencegahan alih fungsi lahan dengan pemantapan penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan/atau cadangan (LCP2B).
- (d) Menjembatani petani tanaman pangan terkait akses pembiayaan perbankan, antara lain: menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain.
- (e) Memperjelas status lahan, ketersediaan lahan, dan fasilitasi konflik lahan.
- (f) Meningkatkan harga jual dan nilai tambah produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dan usaha ekonomi lainnya.
- (g) Mengintensifkan peluang investasi pada bidang pertanian, peternakan dan perikanan.
- (h) Peningkatan produksi dan pengendalian, menuju kemandirian pangan daerah.
- (i) Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan SDM bidang pangan.
- (j) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.

- (k) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.
 - (l) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
 - (m) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
 - (n) Pengembangan diversifikasi sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
 - (o) Pengembangan sektor tanaman pangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.
 - (p) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal bidang pangan yang mendorong pertumbuhan penanaman modal di daerah.
 - (q) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.
 - (r) Pengembangan diversifikasi sektor tanaman pangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
 - (s) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan petani melalui penguatan modal usaha masyarakat, peternak, pekebun dan nelayan/petani ikan dan pelaku ekonomi lainnya.
 - (t) Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
 - (u) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- 3) Kebijakan Bidang Energi.
- (a) Dukungan aspek pembiayaan, penanggung jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain dalam pengembangan energi.
 - (b) Penyediaan peta dasar /referensi keberadaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
 - (c) Sinergitas kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor pangan, infrastruktur, dan energi.
 - (d) Penyempurnaan/ revisi atas peraturan daerah yang

berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan energi daerah.

- (e) Penyiapan kebijakan pendukung di Kabupaten/kota, termasuk peraturan daerah dalam rangka pengembangan energi di daerah di masa yang akan datang.
- (f) Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur energi dan pengembangan energi terbarukan.
- (g) Pembangunan infrastuktur dalam mendukung diversifikasi sumber energi guna mendukung penguatan kawasan industri pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agroindustri terpadu.
- (h) Meningkatkan kapasitas dan penyediaan kebutuhan energi guna menunjang proses produksi untuk menghasilkan output ekonomi.
- (i) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan investasi energi melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
- (j) Pengembangan energi baru dan terbarukan yang mampu mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi.
- (k) Percepatan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.
- (l) Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang terintegrasi dengan pengembangan sumber energi nasional.
- (m) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau intensif penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- (n) Percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- (o) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian

keberadaan investasi energi melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.

- (p) Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based-energy*) dan teknologi.
 - (q) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara.
 - (r) Prioritas penanaman modal pada Inovasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan serta pengurangan penggunaan energi fosil.
- 4) Kebijakan Bidang Infrastruktur.
- (a) Penyempurnaan/revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
 - (b) Mengintensifkan pembebasan lahan untuk pengembangan infrastruktur.
 - (c) Percepatan pembangunan dan mengintensifkan pemeliharaan jalan kabupaten, provinsi dengan dana APBD Sumatera Utara ataupun KPBU.
 - (d) Mengoptimalkan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
 - (e) Mendukung Rencana Struktur Ruang dalam RTRWN dalam menyediakan prasarana minimum yang melintasi Provinsi Sumatera Utara terutama pada kawasan PKN (Mebidangro) dan PKSN (Kota Medan).
 - (f) Mempersiapkan pencadangan infrastruktur strategis lainnya, seperti menyediakan dokumen perencanaan dan alokasi infrastruktur strategis.
 - (g) Identifikasi infrastruktur strategis (jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, air) pendukung sektor unggulan (industri, pertanian) dan wilayah pesebarannya.
 - (h) Perluasan infrasturktur strategis pada wilayah-wilayah sedang berkembang.
 - (i) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang

sudah tersedia.

- (j) Pengembangan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur Kawasan Industri.
 - (k) Terlaksana dukungan bagi kawasan bandara internasional Kuala Namu sebagai Kawasan *Aerocity*.
 - (l) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastuktur perhubungan antar Kabupaten dan antar daerah sehingga terwujudnya pusat penanaman modal.
 - (m) Meningkatkan dukungan dan Kerja sama Mebidangro yakni kerja sama pembangunan antara 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Medan, Binjai, Deliserdang dan Karo, sebagai antisipasi atas perkembangan kota.
 - (n) Peningkatan koordinasi antar lembaga/insntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian keberadaan infrstruktur melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
 - (o) Pengembangan infrastruktur yang mendorong percepatan pengembangan UMKM dan Koperasi
 - (p) Percepatan pembangunan infrastruktur pada wilayah-wilayah yang belum berkembang dan memiliki potensi ekonomi unggulan.
 - (q) Pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur nasional.
 - (r) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendidikan kejuruan dan vokasi sebagai sumber tenaga kerja terlatih untuk mendukung pengembangan industri daerah.
 - (s) Pengembangan kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur pariwisata.
 - (t) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia dalam Pengembangan industrialisasi skala besar.
- 5) Kebijakan Bidang Industri Berbasis Agro.
- (a) Pengembangan tanaman perkebunan yang bersifat intensifikasi dengan produk utama untuk agroindustri.
 - (b) Identifikasi industri-industri pengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan wilayah pesebarannya.

- (c) Pengembangan industri pengolahan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (*forword linkage*) serta industri pupuk.
- (d) Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instalasi teknis dan instansi penanaman modal di daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar berbasis pangan.
- (e) Memfasilitasi kejelasan status lahan, mendorong pengembangan klaster industri agrobisnis.
- (f) Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengajukan ke Pemerintah Pusat untuk mengatur DMO (*domestic market obligation*) hasil perkebunan agar makin menggairahkan investasi hilirisasi industri.
- (g) Mendorong tumbuhnya kawasan industri berbasis agroindustri terpadu.
- (h) Penguatan kawasan industri berbasis agroindustri terpadu.
- (i) Pengembangan sektor tanaman perkebunan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan industri.
- (j) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan tanaman perkebunan seperti industri (pupuk, bibit) transportasi, perdagangan dan industri pengolahan.
- (k) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri agro, pertanian dan peternakan.
- (l) Pemetaan potensi sumberdaya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.
- (m) Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri berbasis agro untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif.
- (n) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan prundangan yang jelas dan konsisten.
- (o) Pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro

yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.

- (p) Pengembangan sektor industri berbasis agro dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
- (q) Pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri berbasis agroindustri terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

6) Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa.

- (a) Pengembangan kegiatan perdagangan yang bersifat intensifikasi yang memiliki keterkaitan besar ke depan (*forward linkage*) dan kebelakang (*backward linkage*).
- (b) Melakukan pengawasan dan kerja sama dengan lembaga pengawas persaingan.
- (c) Peningkatan koordinasi antar lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melauai peraturan perundangan yang jelas dan konsisten.
- (d) Pengembangan kegiatan perdagangan dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.
- (e) Pengembangan kegiatan perdagangan yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi.
- (f) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat.

7) Kebijakan Bidang UMKM.

- (a) Memutakhirkan data UMKMK yang potensial di Provinsi Sumatera Utara memverifikasi untuk ditawarkan kerja sama dengan usaha besar PMDN maupun PMA.
- (b) Peningkatan kapasitas SDM UMKMK pada aspek teknis, inovasi dan manajemen.
- (c) Memfasilitasi UMKMK untuk pengenalan dan pemasaran produk pada kegiatan promosi, expo, temu usaha, dan lain-lain.
- (d) Memanfaatkan instrumen CSR.
- (e) Peningkatan kerja sama dengan indutri untuk alih teknologi.
- (f) Membangun budaya inovasi di kalangan perguruan

tinggi dan pemuda.

- (g) Mengembangkan jenis usaha potensial baru yang inovatif.

8) Kebijakan Bidang Pariwisata.

- (a) Pemetaan fokus dan lokus sebaran pariwisata dan pengembangan daerah tujuan wisata baru sesuai potensi unggulan daerah yang dimiliki.
- (b) Merumuskan secara komprehensif pengembangan industri pariwisata di Provinsi Sumatera Utara, seperti wisata cagar alam, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya.
- (c) Membebaskan lahan dan memastikan tidak ada konflik lahan di dalam pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara.
- (d) Melakukan publikasi berkala di berbagai event nasional dalam upaya mempromosikan obyek wisata di Provinsi Sumatera Utara.
- (e) Bekerja sama dengan swasta dalam melaksanakan event berskala internasional.
- (f) Peningkatan nilai budaya batak, melayu melalui even budaya, pemeliharaan situs budaya, serta pembinaan dan lembaga budaya.
- (g) Perhitungan profit dan benefit pemenuhan kebutuhan infrastruktur.
- (h) Meningkatkan daya tarik Provinsi Sumatera Utara melalui pembangunan dan pengelolaan potensi wisata.
- (i) Pengembangan fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional.
- (j) Upaya peningkatan dan pengembangan klaster industri pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan.
- (k) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal di bidang pariwisata.

b) Jangka Menengah (2020 – 2025)

1) Kebijakan Umum.

- (a) Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan (*talent worker*).
- (b) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan

terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.

- (c) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru/pesebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan ketersediaan infrastruktur yang terjamin seperti pada kawasan Pantai Barat, kawasan Pantai Timur dan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (d) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.
- (e) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan atau insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seperti: keringanan Pajak Kenderaan Bermotor untuk bidang usaha tertentu pada kawasan tertentu, pengurangan atau pembebasan retribusi daerah.
- (f) Penguatan dan sinkronisasi kelembagaan dan kebijakan penanaman modal.
- (g) Pengembangan industrialisasi skala besar dengan pendekatan klaster industri.
- (h) Pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras (*hard infrastructure*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastructure*) yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan penanaman modal.
- (i) Pemetaan potensi sumber daya dan rantai nilai (*value chain*) distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan ekonomi daerah.
- (j) Koordinasi penyusunan program dan sasaran lembaga/instansi teknis dan instansi penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong industrialisasi skala besar.
- (k) Mendorong dan mengakselerasi terwujudnya pembangunan kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).
- (l) Meningkatkan usaha/industri kreatif yang unggul dengan berbasis pada keunggulan dan kearifan lokal dalam suatu iklim usaha dan persaingan yang sehat.

2) Kebijakan Bidang Pangan.

- (a) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk pangan Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi dan inovasi (aplikasi).
- (b) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan seperti (industri pupuk dan benih serta transportasi, perdagangan).
- (c) Percepatan pembangunan infrastruktur di daerah di daerah produksi pangan baik dengan mengembangkan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan maupun dengan skema Non KBPU.
- (d) Pengembangan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan.
- (e) Pengembangan sumber pangan baru dengan dukungan baik dari aspek pembiayaan, penanggungungan jaminan resiko, fasilitas dan insentif, dan lain-lain.
- (f) Pengembangan sentra produksi agropolitan dataran tinggi kawasan pertanian di 9 (sembilan) kabupaten.
- (g) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman pangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
- (h) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial.
- (i) Pengembangan tanaman pangan berskala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah tertentu yang mendukung kegiatan budidaya pertanian.
- (j) Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan klaster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan.
- (k) Terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis klaster pertanian dan peternakan.
- (l) Peningkatan produksi dan pengendalian distribusi pangan.

3) Kebijakan Bidang Energi.

- (a) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong pertumbuhan penanaman modal bidang energi di daerah.
- (b) Pengembangan sumber energi bersumber dari energi

baru dan terbarukan di Provinsi Sumatera Utara dapat mendorong pemerataan penanaman modal di Seluruh Provinsi Sumatera Utara Khususnya kawasan yang tidak *marketable* bagi penanaman modal.

- (c) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan energi seperti Industri alat transportasi, mesin dan pipa.
 - (d) Peningkatan penggunaan teknologi energi yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (*spread*) multiplier efek yang besar.
 - (e) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi dan inovasi.
 - (f) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra energi Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi dan inovasi.
 - (g) Optimalisasi sumber panas bumi, tenaga hidro power, biomassa dan biogas energi untuk memenuhi kebutuhan listrik Provinsi Sumatera Utara.
 - (h) Tersedianya variasi energi terbarukan dengan skala besar yang dapat memenuhi kebutuhan industri, pertanian dan perdagangan.
 - (i) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta pembangunan infrastruktur dalam mendukung pengembangan industrialisasi skala besar pada umumnya dan khususnya pada industri berbasis agro terpadu mengarah pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-based economy*).
 - (j) Prioritas kepada peningkatan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan pembangkit energi untuk industri dan sumber energi terbarukan.
- 4) Kebijakan Bidang Infrastruktur.
- (a) Tersedianya dengan baik infrastruktur transportasi antar kecamatan dan antar daerah.
 - (b) Tersedianyan akses jalan nasional untukantisipasi kemacetan dan gangguan transportasi di jalur nasional.

- (c) Terlaksananya dukungan infrastruktur transportasi massal berbasis rel (LRT, BRT) dalam kawasan Mebidangro.
 - (d) Terlaksana dukungan bagi pembangunan bandara baru antara lain bandar udara di Kabupaten Dairi, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Padanglawas.
 - (e) Terlaksananya dukungan pembangunan pelabuhan laut internasional.
 - (f) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan infrastruktur seperti Industri transportasi, perdagangan.
 - (g) Peningkatan penggunaan teknologi infrastruktur yang ramah lingkungan dan menciptakan keterkaitan yang luas (*spread*) multiplier efek yang besar.
 - (h) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra infrastruktur Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi dan inovasi.
 - (i) Tersedianya infrastruktur keras (*hard infrastruktur*) dan infrastruktur lunak (*soft infrastruktur*) berskala besaryang dapat memenuhi kebutuhan industri Provinsi Sumatera Utara yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
 - (j) Pengembangan infrastruktur kesehatan, terutama pada kawasan cepat tumbuh dan sekitar kawasan industri.
 - (k) Pengembangan infrastruktur yang dapat menopang kawasan-kawasan teknoindustri dan teknopolitan.
- 5) Kebijakan Bidang Perkebunan dan Industri Berbasis Agro.
- (a) Pengembangan tanaman perkebunan berskala besar (*food and CPO estate*) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk Provinsi Sumatera Utara yang berbasis pengetahuan dan teknologi.
 - (b) Peningkatan penggunaan teknologi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - (c) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksanya hubungan industrial yang harmonis.
 - (d) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk perkebunan yang berbasis teknologi dan inovasi.

- (e) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor industri pengolahan berbasis agro, seperti sektor transportasi, perdagangan dan jasa-jasa keuangan.
 - (f) Peningkatan penggunaan teknologi industri pengolahan barang jadi berbasis agro yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - (g) Pengembangan sektor industri pengolahan barang jadi berbasis agro dengan skala besar, menghasilkan energi terbarukan dan berbasis pada pengetahuan dan teknologi.
 - (h) Memperkuat kelembagaan dan daya dukung penelitian dalam mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri pariwisata dan industri berbasis agro.
 - (i) Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledgebased economy*) pada industri berbasis agroindustri terpadu.
 - (j) Menumbuh kembangkan kolaborasi pengembangan klaster industri pariwisata dan industri berbasis agro.
 - (k) Mengembangkan klaster industri berbasis agro yang berwawasan lingkungan dan berstandar internasional.
- 6) Kebijakan Bidang Perdagangan dan Jasa.
- (a) Pengembangan sektor strategis pendukung pengembangan sektor perdagangan dan jasa seperti sektor transportasi, dan jasa keuangan.
 - (b) Peningkatan penggunaan teknologi kegiatan perdagangan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir.
 - (c) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra sektor perdagangan Provinsi Sumatera Utara yang berbasis teknologi dan inovasi.
 - (d) Pengembangan sektor perdagangan dan dengan skala besar, mempercepat distribusi barang dan jasa, energi terbarukan yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi.
- 7) Kebijakan Bidang UMKMK.
- (a) Penguatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

- (b) Membangun dan mengembangkan kerja sama internasional antara penghasil iptek dengan UMKMK dan usahawan teknologi baru.
 - (c) Memperkuat kelembagaan pusat inovasi untuk pengembangan UMKMK dan usahawan teknologi baru.
- 8) Kebijakan Bidang Pariwisata.
- (a) Pengkajian penyiapan *readiness criteria* infrastruktur.
 - (b) Meningkatnya kegiatan ekonomi berbasis klaster industri pariwisata.
 - (c) Fasilitas yang memenuhi standar pariwisata internasional
 - (d) Berkembangnya wisata cagar alam Taman, wisata maritim, fenomena alam yang eksotis, wisata air dan wisata budaya serta lainnya.
 - (e) Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta untuk pengembangan pariwisata yang berbasis iptek dan bersifat massal tanpa meninggalkan pariwisata berbasis alam.

F. Pelaksanaan.

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan Non Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara terkait menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.
3. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/atau Non Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002